

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Ring Road Laworo Desa Wuna, Kec. Barangka

RENCANA KERJA (RENJA)
DPM-PTSP KAB. MUNA BARAT



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Laworo, Mei 2024

Kepala Dinas PM-PTSP
Kabupaten Muna Barat

Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Bab. I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika penulisan 3

Bab. II Hasil Evaluasi Renja DPM-PTSP Tahun 2024 4

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2024 dan Capaian
 Rensta DPM-PTSP Kab. Muna Barat 4

 2.2. Analisis Pencapaian Kinerja DPM-PTSP Kab. Muna Barat Tahun 2024 7

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP 12

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

Bab. III Tujuan dan Sasaran 20

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 20

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPM-PTSP 26

 3.3. Program dan Kegiatan 27

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 28

Bab. V Penutup 37

Lampiran Renja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain mengamanatkan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra PD).

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Muna Barat untuk memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai pedoman kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibuat dengan memperhatikan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 – 2026, hal ini dilakukan agar pada saat penyusunan program dan kegiatan selaras atau mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Muna Barat.
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Muna Barat No. 78 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat.
13. Peraturan Bupati Muna Barat No. 107 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Muna Barat.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan prioritas agar terarah, terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani dibidang penanaman modal.

1.3.2 Tujuan

- a. Terwujudnya Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Muna Barat.
- b. Tersusunnya Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2025 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan Kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi, dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan

Bab, II Evaluasi Renja DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

Bab ini memuat uraian tentang hasil evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu Penting Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasara Renja DPM-PTSP serta Program dan Kegiatan

Bab. IV Kerangka Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab. V Penutup

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN MUNA BARAT****TAHUN 2024****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPM-PTSP Kab. Muna Barat.**

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Muna Barat adalah Penjabaran Tahunan Rencana Strategis DPMPTSP. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Muna Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Muna Barat selama tahun 2024 dan Perkiraan Target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat penncapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan melalui indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisa Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra sampai tahun 2024 untuk DPMPTSP Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian RENSTRA DPMPTSP s/d Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun Berjalan 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2 18	URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				persentase investasi daerah/nasional yang merealisasikan investasinya sesuai peta potensi dan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				jumlah dokumen yang tersedia	2 Dok Draf		1 Dok	-	0%	2 Dok Draf	1 Dok Draf	50%
2 18 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	1 Dok Draf		-	-	0%	1 Dok Draf	-	0%
2 18 02 2.01 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha				Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	1 Dok Draf		1 Dok	-	0%	1 Dok Draf	1 Dok Draf	100%
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Jumlah investor yang bermohon melakukan investasi di Daerah			-	-	-	5 Investor	-	0%
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				jumlah Promosi yang memperoleh respon investor	1 Kegiatan		-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan	1 Dok		-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dok		-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				% pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung	30%		10%	10%	100%	30%	10%	33%
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu				persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	100 Izin		100 Izin	213 Izin	213%	100 Izin	100 Izin	100%
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50		50	50	100%	50	10	20%
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	10 Orang		25 Orang	Orang	250%	10 Orang	30	100%
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha		5 Kegiatan Usaha	-	0%	5 Kegiatan Usaha	-	0%

2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian	100%		100%	100%	100%	100%	-	0%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penanaman modal yang terkendali	19		20	20	100%	19	-	0%
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Pelaku Usaha		7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	100%	7 Pelaku Usaha	-	0%
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	193 Pelaku Usaha		214 Pelaku Usaha	214 Pelaku Usaha	100%	193 Pelaku Usaha	-	0%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha		13 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	100%	12 Kegiatan Usaha	-	0%
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi secara elektronik	3 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	2 Aplikasi	67%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis pengelolaan data dan informasi	3 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	2 Aplikasi	67%
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	67%

2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PM dan PTSP

Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi capaian anggaran belanja langsung pada DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,375,305,947	2,307,939,889	97,16
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174,149,036	173,562,000	99,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,482,800	3,110,000	89,30
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	170,666,236	170,452,000	99,87
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,421,796,389	1,363,796,389	95,92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.274.518.049	1.274.518.049	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.800.000	6.800.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,755,000	29,872,600	88,50
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.000.000	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31,755,000	29,872,600	94,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	498,765,520	497,488,900	99,74
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,250,000	51,400,000	98,37
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,565,000	20.500.000	98,46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,249,720	16,000,000	98,46
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20,000,000	100

	Penyediaan Bahan/Material	25,683,800	25,680,000	99.99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364,017,000	363,908,900	99.97
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,000,000	24,880,000	99,52
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	24,880,000	99,52
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124,450,602	124,400,000	99,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,050,602	14,000,000	99,64
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	110,400,000	110,400,000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,389,400	93,940,000	96,46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89,589,400	86,300,000	96,33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.800.000	7,640,000	97,95
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	130.000.000	130.000.000	100
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	130.000.000	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	130.000.000	100
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50,958,000	48,475,000	95,13

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50,958,000	48,475,000	95,13
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21,054,000	20,050,000	95,23
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	13,205,000	12,000,000	90,87
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	16,699,000	16,425,000	98,36
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	575,036,000	569,050,000	98,96
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	575,036,000	569,050,000	98,96
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	86,255,000	85,400,000	99,01
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	316,271,000	313,100,000	99
	Pengawasan Penanaman Modal	172,510,000	170,550,000	98,86
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	315,969,000	315,133,000	99,74
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	315,969,000	315,133,000	99,74
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	315,969,000	315,133,000	99,74

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mencapai tujuan maka DPMPTSP Kabupaten Muna Barat menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan

atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan di evaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan Pada segi kinerja.

Kajian terhadap capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Muna Barat dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Muna Barat yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah Investor (PMDN)		-		100	100	100	100	143	113	1354	258	143%	113%	1354%	258%
2	Jumlah realisasi PMDN	-	-	-	Rp.16,72 M	Rp.15,05 M	Rp.25,07 M	Rp.39.08 M	Rp. 14,33 M	Rp. 23.88 M	Rp. 37,05 M	Rp47,06M	85,71%	158,67%	147,75%	120.42%
3	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan nonperizinan	-	-	-	87	90	82	83	81,52	88,35	81,73	89,89	93,70%	98,16%	90,81%	108.30%

Tabel diatas menunjukan tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dan tahun 2023. Capaian Kinerja untuk Indikator jumlah investor (PMDN) 2024 dengan terget sebesar 100 invsetor memiliki realisasi sebanyak 258 investor atau persentase capainnya 258% dengan nilai ralisasi investasi sebesar Rp. 47.06 Miliar. Investor atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan usaha perseorangan, berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang menanamkan modalnya di Kabupaten Muna Barat, baik badan usaha skala kecil, menengah maupun skala besar. Pada tahun 2024 nilai realisasi investasi mengalami kenaikan. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah kemudahan yang diberikan dalam kegiatan promosi tentang potensi investasi sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Muna Barat, Sejak longgarnya era pandemi terjadi kenaikan ekonomi yang berdampak pada animo dan minat terhadap kegiatan investasi menjadi bertambah,dan adanya Inovasi SAPA KAMPUNG yang memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Brusaha (NIB), namun Kesadaran pelaku usaha dalam memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang masih rendah. Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat terhdap layanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023, dan secara umum pelayanan pada Dinas PM dan PTSP terkategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 maka Dinas PM dan PTSP bekomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di beberapa aspek yang dinilai masih kurang, sehingga sasaran kinerja terkait pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP berpedoman kepada peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Muna Barat.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas yaitu diantaranya :

1. Mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasiya data atau informasi perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dan penanaman modal dalam rangka pengembangan potensi investasi di Kabupaten Muna Barat.
4. Meningkatkan pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat.

Isu penting yang menjadi kendala bagi DPM-PTSP dalam pelaksanaan kinerja pelayanan diantaranya adalah :

- Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem teknologi informasi sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Muna Barat.

- Sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima masih kurang
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usaha masih kurang.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Database potensi investasi daerah belum tersedia sehingga informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah masih terbatas.
- Masih rendahnya pertumbuhan investasi
- Belum efektifnya regulasi pemberian insentif/kemudahan penanaman modal sebagai salah satu upaya untuk menarik minat investor serta pemberian kepastian hukum dalam kemudahan investasi.
- Belum tersusunannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) sebagai pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan penanaman modal Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2025 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2025. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh OPD dengan usulan dari Musrenbang di tingkat kecamatan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja DPMPTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2024. Berikut ini terinci hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dalam tabel.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

REVIEW AWAL RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN		
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Target	Pagu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2,316,372,443
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				2,316,372,443
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Muna Barat	100%	2,316,372,443
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		B	106,266,000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3,539,000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	102,727,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan		100%	1,554,722,721
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 OB	1,554,722,721
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		34 Dokumen	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN OPD yang kompeten		100%	31,755,000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25 Paket	-
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	31,755,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% barang administrasi umum yang tersedia		100%	428,012,370
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 unit	48,840,000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	20,629,350
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	16,252,220
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10 Dokumen	16,000,000
07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	25,683,800
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	300,607,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang tersedia		-	-
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia		1 Unit	-
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	69,250,602
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	14,050,602
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	55,200,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		100%	126,365,750
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	98,565,750
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	7,800,000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	20,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha	Muna Barat	50	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang tersedia		1 dokumen	-
01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	-
04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota		1 dokumen	-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha	Muna Barat	1 investor	280,000,000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Promosi yang memperoleh respon investor		2 dokumen	280,000,000
02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	280,000,000
03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen	-

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% pelaku usaha yang memperoleh izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung	Muna Barat	20%	51.466.000
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tepat waktu		100%	51.466.000
06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		100 Pelaku Usaha	21.372.000
07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		15 Pelaku Usaha	13.355.000
08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		100 Kegiatan Usaha	16.739.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian	Muna Barat	100%	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penanaman modal yang terkendali		35 investor	-
04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		8 Kegiatan Usaha	-
05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		220 Pelaku Usaha	-
06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		14 Kegiatan Usaha	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi secara elektronik	Muna Barat	2 Jenis	12.084.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis pengelolaan data dan informasi		2 Jenis	12.084.000
02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		2 Dokumen	12.084.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat Desa yang ditindak lanjuti sampai tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan sepanjang anggaran mampu mengakomodasi dalam program dan kegiatan. Pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Muna Barat untuk tahun 2025 tidak terdapat program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat. Namun dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat selalu berusaha mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan anggaran yang dimiliki, antara lain dalam hal peningkatan sarana dan prasarana perizinan, penyebarluasan informasi pelayanan perizinan, sosialisasi dan pendataan pelayanan perizinan, pembuatan produk atau materi yang dapat memunculkan potensi unggulan daerah, dan sebagainya.

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menetapkan rencana program utama.

Adapun rencana program yang dimaksud diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan merupakan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan dalam unit kerja, dalam hal ini DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
11. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di Indonesia kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenaga kerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan dunia usaha dalam hal peningkatan investasi. Salah satu faktor yang memberatkan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu kelembagaan yang termasuk didalamnya lembaga yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan.

Salah satu angka nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi-institusi yang sebelumnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Pertama kali sebagai bentuk nyata dari terobosan baru dalam memperbaharui kelembagaan adalah dengan diperkenalkannya sistem /pelayanan terpadu satu atap sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan. Tetapi ternyata kebijakan tersebut tidak memberikan efek yang efisien, yang dapat memberikan kenyamanan kepada dunia usaha. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu sebagai suatu institusi Pelayanan Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi DPM-PTSP adalah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Muna Barat. Dimana Badan Koordinasi Penanaman Modan Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan didalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan.

Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat melakukan penilaian pelayanan publik yang merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan Pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat dalam mengelola pelayanan publik di bidang perizinan dan penanaman modal. Upaya untuk peningkatan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam (internal) maupun faktor luar (eksternal).

Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah sebagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya.,

Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan DPM-PTSP, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk peningkatan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan DPM-PTSP dalam mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan wajib adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Arti dari pelayanan Dasar itu sendiri adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Arah kebijakan BKPM RI yang tertuang dalam Renstra BKPM RI Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan arah dan tujuan pembangunan nasional dibidang penanaman adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. target penanaman modal.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

DPM-PTSP memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. DPM-PTSP dalam melaksanakan urusan wajib dalam bidang pelayanan penanaman modal yaitu dengan mendukung arah kebijakan penanaman modal melalui :

1. meningkatkan iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
3. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal
4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Muna Barat DPM-PTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pengawasan, pengendalian dan pemantauan di bidang penanaman modal, serta pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang administrasi perkantoran meliputi urusan program, urusan keuangan dan urusan umum kepegawaian.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penyusunan rencana program

- b. Pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dana pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor.
- e. Pengelolaan pengurusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- f. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, urusan kepegawaian serta pengelolaan urusan perlengkapan. Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya alam dan penyediaan hasil kajian.
- 2) Bidang Penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan penanaman modal
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan bahan pertimbangan penetapan kebijakan
- c. Pelaksanaan pengembangan atas potensi dan permasalahan-permasalahan dalam rangka pengembangan penanaman modal
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penelitian dan pengembangan potensi sumber daya alam dengan instansi terkait lingkup provinsi dan instansi penanaman modal dan PTSP Kabupaten/Kota
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Penelitian Pengembangan terdiri atas :

- a. **Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian** mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas data serta bahan referensi lainnya termasuk data potensi sumber daya alam dan melakukan pengkajian, pengolahan data dari hasil penelitian
- b. **Sub Bidang Pengembangan** mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan strategi pengembangan sumber daya alam dari hasil kajian untuk merumuskan kebijakan pengembangan investasi.

4. Bidang Kerja Sama dan Promosi

- 1) Bidang kerja sama dan promosi mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi tentang potensi sumber daya alam dan melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha
- 2) Bidang Kerjasama dan promosi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Bidang Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan dokumen tentang potensi sumber daya alam dan infrastruktur pendukung sebagai bahan promosi
 - b. Penyusunan jadwal kegiatan promosi secara terkoordinasi baik tingkat lokal, antar daerah, nasional dan mancanegara.
 - c. Pelaksanaan promosi penanaman modal baik dalam maupun luar negeri.

Bidang Kerjasama dan promosi terdiri atas ;

- a. **Sub Bidang Kerjasama** mempunyai tugas memfasilitasi dunia usaha antar daerah, nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama kemitraan.
- b. **Sub Bidang Promosi** mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan promosi, temu dan kontrak bisnis pada tingkat daerah, regional maupun internasional.

5. Bidang Perizinan

1. Bidang perizinan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan dan memberikan pertimbangan pemberian fasilitas dan insentif kepada penanam modal
2. Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Bidang perizinan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian persetujuan penerbitan perizinan, rekomendasi, pemberian fasilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan proses penerbitan izin penanaman modal secara elektronik
- c. Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen atas perusahaan sebagai pelaku penanam modal
- d. Pelaksanaan pelatihan dan atau sosialisasi ketentuan penanaman modal
- e. Penyiapan konsep pemberian persetujuan, perizinan, rekomendasi pemberian fasilitas dan insentif
- f. Penyiapan konsep pembekuan/pencabutan persetujuan, perizinan dan penarikan kembali fasilitas dari perusahaan penanam modal
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Perizinan terdiri atas :

- a. **Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal** mempunyai tugas meneliti, memverifikasi dan mengkaji dokumen permohonan izin memberikan pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan draft perizinan bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. **Sub Bidang Non Perizinan Penanaman Modal** mempunyai fungsi tugas meneliti, memverifikasi, mengkaji dokumen permohonan non perizinan dan memberikan pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan draft non perizinan bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

1. Bidang Pengendalian mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di instansi terkait, memeriksa dan menilai perusahaan pelaku penanaman modal serta memberikan pertimbangan guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian

- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada instansi terkait dan instansi penanaman modal kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan
- d. Penyelesaian permasalahan/pengaduan perusahaan penanam modal
- e. Pelaksanaan bimbingan dan sosialisasi kebijakan pengawasan dan pengendalian
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas :

- a. **Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian** mempunyai tugas menyiapkan konsep pengawasan, pemeriksaan dan penilaian terhadap perusahaan pelaku penanaman modal dan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengawasan
- b. **Sub Bidang Pengaduan Dan Pelaporan** mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas pengaduan perusahaan pelaku penanam modal serta menyiapkan kebijakan penyelesaian pengaduan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas teknis melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan sasaran pembangunan daerah serta didasarkan pada Isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan dan menopang sasaran pembangunan daerah, DPM-PTSP telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Terwujudnya layanan prima perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran yang ingin dicapai DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat harus mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang mulai operasional pada tahun 2025 serta kerangka pendanaanya.

Tabel 4.1 Kerangka Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2,659,922,443				2,939,214,300
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				2,659,922,443				2,939,214,300
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Muna Barat	100%	2,316,372,443	DAU		100%	2,559,591,550
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		70	106,266,000	DAU			117,423,930
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muna Barat	3 Dokumen	3,539,000			3 Dokumen	3,910,595
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	102,727,000			2 Laporan	113,513,335
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan		100%	1,554,722,721	DAU		100%	1,717,968,607
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/ bulan	1,554,722,721			17 Orang/ bulan	1,717,968,607
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		34 Dokumen	-			34 Dokumen	-
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN OPD yang kompeten		70%	31,755,000	DAU		70%	35,089,275
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-			-	-
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	31,755,000	DAU		3 Orang	35,089,275

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% barang administrasi umum yang tersedia		100%	428,012,370	DAU		100%	472,953,669
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Unit	48,840,000			1 Paket	53,968,200
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	20,629,350			1 Paket	22,795,432
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	16,252,220			1 Paket	17,958,703
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10 Dokumen	16,000,000			10 Dokumen	17,680,000
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	25,683,800			1 Paket	28,380,599
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	300,607,000			40 Laporan	332,170,735
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik daerah yang terpenuhi			-				-
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		5 Unit	-	-		-	-
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	-	-		-	-
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	69,250,602	DAU		100%	76,521,915
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	14,050,602			12 Laporan	15,525,915
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	55,200,000			12 Laporan	60,996,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		100%	126,365,750	DAU		100%	139,634,154
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	98,565,750			11 Unit	108,915,154
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	7,800,000			10 Unit	8,619,000
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	20,000,000	-		-	22,100,000

2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha	Muna Barat	10 Pelaku Usaha	-	DAU		10 Pelaku Usaha	-
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang tersedia		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	-
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-		-	-
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha	Muna Barat		280,000,000	DAU			309,400,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Promosi yang memperoleh respon investor			280,000,000	DAU			309,400,000
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	280,000,000			1 Dokumen	309,400,000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung	Muna Barat	20%	51,466,000	DAU		20%	56,869,930
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tepat waktu		100%	51,466,000	DAU		100%	56,869,930
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		100 Pelaku Usaha	21,372,000			100 Pelaku Usaha	23,616,060
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		15 Pelaku Usaha	13,355,000			15 Pelaku Usaha	14,757,275

2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		100 Kegiatan Usaha	16,739,000			100 Kegiatan Usaha	18,496,595
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian		100%	-	DAK		100%	-
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terlaksana		100%	-	DAK		100%	-
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		8 Kegiatan Usaha	-			8 Kegiatan Usaha	-
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		220 Pelaku Usaha	-			220 Pelaku Usaha	-
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		14 Kegiatan Usaha	-			14 Kegiatan Usaha	-
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi secara elektronik	Muna Barat	4 Jenis	12,084,000	DAU		4 Jenis	13,352,820
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Penggunaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik		100%	12,084,000	DAU		100%	13,352,820
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		2 Dokumen	12,084,000			2 Dokumen	13,352,820

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2025.

Laworo, Mei 2024

Kepala DPM-PTSP
Kabupaten Muna Barat



Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094